



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 04 TAHUN 2006

T E N T A N G

PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang selaku pelaksana dalam pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan masyarakat, khusus dalam pendistribusian air minum dipandang perlu adanya pengaturan pelayanan sarana air minum tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pangkalpinang;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18, Seri D Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08, Seri D Nomor 03);

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN AIR MINUM DI
WILAYAH KOTA PANGKALPINANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang;
7. Sumber Air Minum adalah sumber air yang airnya memenuhi syarat-syarat air baku;
8. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum;
9. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang dikelola oleh PDAM Kota Pangkalpinang;
10. Pengelolaan air minum adalah Pengusahaan, Penyediaan dan Mendistribusikan air minum untuk masyarakat;
11. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya;
12. Pipa transmisi adalah pipa pipa pembawa air minum yang menghubungkan bak penampung air (clear well) dengan bak penampung air distribusi (Reservoir distribusi);
13. Jaringan pipa adalah jaringan pipa untuk saluran air minum;
14. Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari reservoir distribusi sampai dengan pipa dinas;
15. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil;

16. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa dinas dengan meter air pelanggan di dalam satu persil;
17. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/oleh seseorang atau badan mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya pemakaian, yang sudah ditera sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Pembatasan aliran air adalah alat untuk membatasi aliran air yang dipasang oleh PDAM pada jaringan pipa;
20. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan jasa/fasilitas air minum PDAM;
21. Instalatur air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum yang terdaftar di PDAM;
22. Terminal air adalah sarana untuk menyediakan air minum di lokasi yang belum terjangkau jaringan pipa;
23. Hidran atau Kran umum adalah sarana pelayanan air minum kepada masyarakat yang dilakukan tanpa pipa persil yang dihubungkan dengan jaringan pipa;
24. Hidran kebakaran adalah hidran/kran yang digunakan untuk menanggulangi kebakaran dan disegel oleh PDAM;
25. Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air pada alat-alat mekanis meter;
26. Segel dinas adalah segel-segel yang dipasang oleh PDAM untuk mencegah pelanggaran oleh yang bukan berwenang terhadap fungsi meter air;
27. Tarif air minum adalah harga jasa pelayanan air minum setiap meter kubik yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya;
28. Uang tanggungan/jaminan adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM Kota Pangkalpinang oleh setiap pelanggan baru dan dapat dikembalikan apabila pelanggan mengundurkan diri sebagai pelanggan atas permintaan sendiri;
29. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang;
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana;

BAB II

WEWENANG PENGURUSAN

Pasal 2

- (1) Walikota menunjuk PDAM Kota Pangkalpinang selaku pelaksana dalam pengelolaan air minum;

- (2) PDAM berkewajiban melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- (3) Dengan Keputusan Direksi, pemberian pelayanan air minum dapat diberhentikan atau dibatasi bilamana kepentingan umum menghendakinya;
- (4) Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka PDAM dapat menolak dengan memberikan alasan penolakan;
- (5) PDAM tidak berkewajiban membayar ganti kerugian bilamana pelayanan air minum terhenti atau terganggu karena keadaan mendesak (force majeure) atau adanya kerusakan.

BAB III

PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PARA PELANGGAN

Pasal 3

Pelayanan air minum kepada para pelanggan dan pemakai air minum dilakukan sebagai berikut :

- (1) Melalui saluran pipa distribusi (pipa tersier), dan dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan PDAM, dapat menggunakan saluran cabang/induk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis;
- (2) Pelayanan air minum kepada para pelanggan melalui saluran pipa distribusi dengan cara :
 - a. Sambungan langsung ke rumah;
 - b. Sambungan tak langsung (kran halaman);
 - c. Melalui hidran/kran umum bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan ke rumah;
 - d. Melalui sarana lainnya dengan persetujuan Direksi PDAM.
- (3) Pelanggan/pemakai sambungan air minum bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan meter air maupun perlengkapan lainnya milik PDAM;
- (4) Dengan Surat Keputusan Direksi PDAM pemberian pelayanan air minum dapat diberhentikan atau dibatasi, bilamana kepentingan umum menghendakinya;
- (5) Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka PDAM dapat menolak dengan menyatakan alasan-alasan penolakan tersebut;
- (6) PDAM tidak diwajibkan membayar ganti rugi kerugian, bilamana pelayanan air minum terhenti dan atau terganggu atau air pipa menimbulkan kerusakan/gangguan karena keadaan mendesak (force majeure) atau adanya kerusakan.

Pasal 4

- (1) Setiap persil hanya diperkenankan mendapatkan 1 (satu) sambungan air minum, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Direksi PDAM;

- (2) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/melaksanakan tindakan-tindakan tanpa seizin atau sepengetahuan PDAM;
- (3) Saluran pipa persil yang dipasang oleh pelanggan yang bersangkutan dan tidak mendapat izin PDAM dapat diputus;
- (4) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan diberikan persetujuan penyambungan air minum oleh Direksi PDAM.

BAB IV

PEMASANGAN DAN PERBAIKAN SALURAN AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan atas biaya PDAM atau dengan biaya pihak lain dan selanjutnya menjadi milik PDAM;
- (2) Pemasangan saluran pipa persil dilakukan oleh PDAM atau instalatir yang ditunjuk PDAM atas biaya pemilik persil;
- (3) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran air minum baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh PDAM;
- (4) Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh PDAM;
- (5) Setiap penyambungan baru air minum, dikenakan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya penyambungan;
 - b. Biaya akad kontrak;
 - c. Biaya perencanaan dan supervisi;
 - d. Biaya bahan-bahan (pipa dinas);
 - e. Biaya upah kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah harga bahan yang dipakai menurut standar PDAM;
 - f. Biaya pemeliharaan;
 - g. Biaya pembongkaran / perbaikan kembali :
 - Aspal biasa;
 - Aspal Hotmix;
 - Trotoar;
 - Jalan tanah;
 - Jalan beton.
- (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (7) Biaya penyambungan air minum dihitung sesuai dengan klasifikasi jenis / golongan pelanggan dan diameter pipa persil yang dipasang;
- (8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , disetor terlebih dahulu ke Kas PDAM sebelum penyambungan pipa dinas ke persil dilaksanakan.

Pasal 6

Pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Pasal 7

- (1) Perbaikan atas kerusakan pipa dinas dalam persil termasuk kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan pelanggan menjadi beban pelanggan yang bersangkutan;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, petugas yang ditunjuk PDAM berhak memasuki persil pelanggan dan pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya, wajib memberi kemudahan kepada petugas demi kelancaran tugas.

BAB V

P E R I J I N A N

Pasal 8

- (1) Setiap penyambungan dan pemakaian air minum harus mendapat ijin tertulis dari Direksi PDAM;
- (2) Tata cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi PDAM.

Pasal 9

- (1) Setiap pengelolaan air minum yang diusahakan oleh Swasta atau Badan Hukum wajib terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Walikota serta wajib bekerjasama dengan PDAM;
- (2) Tata cara dan persyaratan mendapatkan ijin serta bekerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) , ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

PEMASANGAN DAN PENCABUTAN METER AIR

Bagian Pertama Pemasangan Meter Air

Pasal 10

- (1) Meter air yang dipasang berikut pemberian segel dan box meter dilaksanakan oleh PDAM;

- (2) Meter air yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilakukan oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan;
- (3) Jika kerusakan-kerusakan tersebut ditimbulkan karena bencana atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM, maka biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab PDAM.

Pasal 11

- (1) Meter air yang dipasang di persil pelanggan di kenakan biaya pemeliharaan;
- (2) Pelanggan wajib memelihara meter air, pipa persil, segel pabrik dan segel dinas beserta kelengkapan lainnya yang ada dalam persil.

Bagian Kedua Pencabutan Meter Air

Pasal 12

Pencabutan meter air dilakukan bila yang bersangkutan :

- (1) Berhenti menjadi pelanggan;
- (2) Karena pelanggan tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.

BAB VII

PEMERIKSAAN / PENELITIAN METER AIR

Pasal 13

- (1) Bilamana penunjukan meter air kebenarannya diragukan, baik atas keinginan pelanggan maupun keinginan PDAM, meter air dapat diperiksa (diuji) atau diganti;
- (2) Pemeriksaan (pengujian) meter air dilaksanakan di bengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan yang bersangkutan atau yang mewakilinya. Selama dalam pemeriksaan (pengujian) akan dipasang meter air pengganti sementara oleh PDAM;
- (3) Apabila terbukti bahwa meter air tersebut menunjukkan penyimpangan pengukuran lebih atau kurang 5% (lima persen) dari semestinya, baik kelebihan, maka kekurangan dan kelebihan tersebut diperhitungkan dengan pemakaian menurut penunjukan meter air selama paling banyak 3 (tiga) bulan terakhir;
- (4) Pemeriksaan (pengujian) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) , biayanya menjadi beban dan tanggung jawab PDAM.

BAB VIII

PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

Pasal 14

- (1) Pamakaian air minum pelanggan dihitung setiap 1 (satu) bulan sekali sesuai dengan penunjukan pada meter air yang pembacaan/pencatatannya dilakukan oleh petugas PDAM;
- (2) Jika meter air tidak dapat terbaca atau tidak dapat berjalan baik, maka perhitungan pemakaian airnya ditetapkan berdasarkan rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- (3) Jumlah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan dicantumkan dalam rekening air minum, ditambah biaya administrasi (BA) dan biaya pemeliharaan meter air (BPMA) sesuai dengan klasifikasi jenis/golongan pelanggan yang jumlah atau besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (4) Klasifikasi jenis/golongan pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Sosial ;
 - b. Rumah Tangga ;
 - c. Perkantoran
 - d. Bandar Udara ;
 - e. Industri ;
 - f. Niaga;
 - g. Pelabuhan laut.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil pencatatan meter air diragukan kebenarannya, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PDAM;
- (2) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pembayaran rekening air minum;
- (3) Apabila keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, maka jumlah air yang dipakai ditetapkan berdasarkan pertimbangan pejabat PDAM yang ditunjuk;
- (4) Kelebihan dan atau kekurangan pembayaran pemakaian air minum sebagai akibat diajukannya keberatan maka kelebihan dan atau kekurangan pembayaran diperhitungkan lebih lanjut.

BAB IX

TARIF AIR MINUM

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direksi;
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada pelanggan melalui pengumuman Direksi.

BAB X

BEBAN PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 17

- (1) Setiap pelanggan dikenakan beban tetap minimum pemakaian air, berdasarkan klasifikasi golongan langganan;
- (2) Besarnya beban tetap/beban minimum pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

UANG TANGGUNGAN / JAMINAN

Pasal 18

- (1) Calon pelanggan dikenakan kewajiban membayar uang tanggungan/jaminan sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan pekerjaan penyambungan saluran air minum di tempat yang bersangkutan;
- (2) Besarnya uang tanggungan/jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan klasifikasi jenis/golongan pelanggan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) Uang tanggungan/jaminan, sewaktu-waktu dapat diambil atau diterima kembali oleh pelanggan apabila atas permohonan sendiri berhenti menjadi pelanggan PDAM;
- (4) Uang tanggungan/jaminan yang tidak diminta kembali dalam waktu 3(tiga) bulan setelah disampaikan surat pemberitahuan, dinyatakan menjadi milik PDAM.

BAB XII

BIAYA BALIK NAMA

Pasal 19

- (1) Bilamana terjadi perubahan kepemilikan atas rumah/bangunan atau saluran air minum diharuskan untuk balik nama;
- (2) Perubahan nama pelanggan, dilaksanakan apabila persyaratan balik nama telah dipenuhi oleh Pemohon;
- (3) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyambungan yang berlaku.

BAB XIII

HIDRAN KEBAKARAN

Pasal 20

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM, setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran;
- (2) Hidran kebakaran yang disegel PDAM, sewaktu-waktu dapat diputus apabila dipergunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan Dinas Kebakaran harus melaporkan pada PDAM selambat-lambatnya 24-jam setelah segel diputuskan.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merusak jaringan pipa, melepas, menghilangkan, membalik arah meter air, merusak segel pabrik, segel dinas dan segel metrologi;
- b. Menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas (sebelum meter air);
- c. Mengubah ukuran pipa dinas yang dipasang tanpa seijin PDAM;
- d. Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- e. Memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seijin PDAM;
- f. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun, kecuali dari hidran/kran umum;
- g. Mengubah ukuran dan atau menambah bak penampung air minum pada hidran/kran umum;
- h. Mendistribusikan air minum dari hidran/kran umum dengan segala jenis pipa/saluran ke rumah maupun pihak lain;
- i. Menjual air minum dari hidran umum dengan menggunakan mobil tangki;
- j. Mengubah letak pipa dinas yang dipasang;
- k. Menggunakan pipa sedot/isap, langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis operasional dilaksanakan oleh aparat PDAM.

BAB XVI

SANKSI DENDA DAN PEMUTUSAN / PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 23

- (1) Denda dikenakan kepada para pelanggan dan pemakai air minum dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Keterlambatan pembayaran rekening air minum melebihi waktu yang telah ditetapkan untuk golongan sosial dan rumah tangga dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk golongan non sosial dan non rumah tanggadikenakan denda sebesar 10% dari nilai tagihan rekening air minum bulan yang bersangkutan dengan batasan pengenaan denda minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Penyambungan kembali air minum karena terkena tindakan Penutupan / pencabutan / pemutusan sementara dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. Pengambilan air minum sebelum meter air, dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 10 x rekening tertinggi;
 - d. Kerusakan meter air sebagai akibat perbuatan seseorang dengan bertujuan memperkecil pemakaian air dengan cara merusak/mengganggu mekanisme di dalam meter air, selain dikenakan denda tersebut di atas juga dibebankan ganti rugi pemakaian air 5% dari rekening tertinggi;
 - e. Pelanggan yang menunggak rekening pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi atau penutupan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan apabila ada permohonan untuk pembukaan kembali, maka terlebih dahulu harus melunasi tunggakan, ditambah denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta biaya pembukaan segel sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
 - f. Pelanggan yang menunggak rekening air berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, untuk pemasangan kembali dikenakan biaya sebesar biaya penyambungan baru ditambah dengan pelunasan tunggakan terlebih dahulu;
 - g. Pelanggan yang membuka atau merusak segel instalasi meter air dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - h. Pelanggan yang merubah atau merusak meter air dan perlengkapannya dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Pemutusan / penutupan aliran air minum dapat dilakukan apabila :

- a. Atas permintaan pelanggan sendiri;
- b. Pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau mempunyai tunggakan lainnya;
- c. Pelanggan membuka atau merusak segel air minum;

- d. Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin khusus dari PDAM;
- e. Pelanggan menggunakan pompa atau alat-alat sejenis lainnya secara langsung sebelum melalui meter air;
- f. Jaringan perpipaan (plumbing) di tempat pelanggan ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM;
- g. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum;
- h. Mengelola air minum tanpa izin dari Walikota dan/atau tidak bekerjasama dengan PDAM.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI DAN GANTI RUGI PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 25

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Penghentian sementara pengaliran air minum;
- b. Pencabutan izin dan atau persetujuan penyambungan.

Pasal 26

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, juga dikenakan ganti rugi pemakaian air;
- (2) Besarnya ganti rugi pemakaian air minum dimaksud dalam ayat (1) , ditetapkan oleh Direksi PDAM sebesar sepuluh kali lipat dari rekening tertinggi;
- (3) Keberatan atas besarnya ganti rugi pemakaian air, dapat diajukan secara tertulis kepada Direksi PDAM setelah melunasi pembayaran rekening berjalan.

BAB XVIII

PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 27

- (1) Pelanggan yang saluran air minumnya telah diputus dan berniat untuk disambung kembali, maka sebelum dilakukan penyambungan kembali diwajibkan melunasi tunggakan terhutang termasuk denda-denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Pelanggan yang saluran air minumnya telah diputus, dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan saluran air minum, ternyata tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bilamana ia menghendaki sambungan air minumnya dibuka kembali, akan dianggap dan diperlakukan sebagai pelanggan baru (biayanya diperhitungkan pemasangan baru), dan tetap harus melunasi rekening terhutang serta denda-denda lainnya;
- (3) Pengaliran kembali air minum bagi pelanggan yang telah diputus/ditutup salurannya menurut ketentuan pasal ini, baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2).

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan sehingga dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air minum;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. memotret seseorang, lahan, bangunan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan dan atau meneruskan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pelayanan air Minum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM wajib memberikan informasi apabila terjadi gangguan dalam pendistribusian air minum;
- (2) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, baik pelanggan maupun non pelanggan, PDAM dapat memberikan layanan pemeriksaan/pengujian kualitas air minum;
- (3) Untuk pelaksanaan ayat (2) setiap permohonan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /sample;
- (4) Dalam hal air minum yang berasal dari PDAM terbukti tercemar yang diakibatkan kesalahan/kelalaian dari PDAM bukan karena Force Majeur, PDAM diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pelanggan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tagihan bulan berikutnya.

BAB XXII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Pebruari 2006

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Pebruari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. SYAHRUM HS

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI E
NOMOR 02**

